

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA USAHA EKONOMI
PRODUKTIF MELALUI KELOMPOK TANI HUTAN
TAHUN 2019**

OPD	: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit III	: UPTD KPHL Agam Raya
Program	: Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Hasil (<i>Outcome</i>)	: Tersedianya Alat Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan
Kegiatan	: Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Tani Hutan - Alat Ekonomi Produktif
Indikator Kinerja Kegiatan	: Tersedianya Alat Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan
Keluaran (Output)	: Peningkatan Masyarakat Desa Sekitar Hutan untuk Penurunan Indeks Gini
Volume	: 2
Satuan Ukur	: Unit

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- j. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
- k. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- l. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;

2. Gambaran Umum

Usaha Ekonomi Produktif (UEP) merupakan kegiatan dibidang ekonomi yang dilaksanakan oleh Rumah Tangga atau Kelompok usaha Ekonomi atau Kelompok Tani untuk meningkatkan pendapatan, penciptaan lapangan pekerjaan dan ketahanan pangan berbasis sumberdaya lokal.

Tujuan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana usha ekonomi produktif melalui kelompok tani hutan adalah peningkatan usaha masyarakat sekitar hutan sehingga menurunkan indeks Gini.

Penyediaan sarana dan prasana ekonomi produktif dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, yaitu melalui kontrak kerja dengan pihak ketiga.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Tani Hutan - Alat Ekonomi Produktif adalah Aparatur KPHL Agam Raya (Internal), instansi terkait dan *stake holder* lainnya (eksternal).

C. Strategi Pencapaian

1. Metoda Pelaksanaan

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Tani Hutan - Alat Ekonomi Produktif dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan seluruh aparatur KPHL Agam Raya dan Pihak Ketiga.

2. Tahapan dan waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Tani Hutan - Alat Ekonomi Produktif dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu seperti yang terdapat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1. Jadwal pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Tani Hutan – Alat Ekonomi Produktif

URAIAN TAHAPAN KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN Akomodasi											
	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOP	DES
Belanja bahan pakai habis												
Belanja perjalanan dinas												

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Tani Hutan - Alat Ekonomi Produktif adalah selama 1 tahun mulai dari bulan Januari 2019 s/d Desember 2019.

E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Tani Hutan – Alat Ekonomi Produktif adalah sebesar Rp 152.456.000,- Lebih rinci dapat dilihat pada Rincian Anggaran Biaya terlampir.

Lubuk Basung, Januari 2019
Kepala UPTD KPHL Agam Raya

Ir. AFNIWIRMAN
NIP. 19671012 199302 1 002

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
(KPHL) AGAM RAYA



KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

SKPD	: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit III	: UPTD KPHL Agam Raya
Program	: Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Hasil (<i>Outcome</i>)	: Tersedianya Alat Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan
Kegiatan	: Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Tani Hutan – Alat Ekonomi Produktif
Indikator Kinerja Kegiatan	: Tersedianya Alat Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan
Keluaran (Output)	: Peningkatan Masyarakat Desa Sekitar Hutan untuk Penurunan Indeks Gini
Volume	: 2
Satuan Ukur	: Unit